



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS SOSIAL

Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok tinggi

Kode Pos 37112

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DANA SHARING TA 2019 PADA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya terlaksananya Kegiatan Kinerja Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Sungai Penuh, maka diperlukan adanya suatu acuan atau pedoman yang jelas dalam Pelaksanaannya, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dan terlaksana sesuai rencana dalam kegiatan, acuan dan pedoman dilaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2019

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 16 Peraturan walikota Sungai Penuh Nomor 65 Tahun 2010 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Cara Dinas Sosial, Kota Sungai Penuh;
- 17 Peraturan Walikota sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2015;
- 18 Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.850/2017, tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.791/2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018;

III. Maksud dan Tujuan

- A. Maksud : Rencana Kegiatan ini disusun untuk menentukan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga harapan (PKH) Tahun 2019, sehingga sesuai dengan yang telah ditentukan.
- B. Tujuan :
 1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan RTSM/KSM
 2. Meningkatkan Taraf Pendidikan Anak-anak RTSM/KSM
 3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM
- C. Indikator dan Tolak Ukuran Kinerja
 1. Capaian Program : Peningkatan Program Keluarga harapan (PKH)
 2. Masukan (Input) : Dana Yang Tersedia Untuk Tahun 2019 sebanyak Rp 205.60000.000
 3. Keluaran :
 - Terlaksananya Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) dalam Kota sungai Penuh
 - Pembinaan KPM PKH
 4. Hasil (Outuscome) : Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Meningkatnya Pendidikan anak Program Keluarga Harapan
 5. Mamfaat (Benefit) : Terselenggaranya Kegiatan Program Keluarga Harapan
 6. Dampak (Impact) : Terbentuknya Program KeluargaHarapan dan menurunnya Angka Kemiskinan.

IV. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Tahapan Persiapan :

Persiapan melaksanakan Pengecekan Data PKH sesuai SK Mensos RI Tahun 2015

2. Pelaksanaan Kegiatan :

- 2.1. Verifikasi data sesuai dengan hasil Pendataan Pendamping PKH
- 2.2. Menyampaikan Laporan setiap awal bulan ke Kemensos RI sesuai data yang ada
- 2.3. Rapat evaluasi dengan Pendamping PKH dan Operator PKH tiga bulan sekali

V. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan "Program Keluarga Harapan (PKH)" sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih profesional, Koordinator wilayah, Operator Kabupaten/Kota dan Pendamping yang akan ditugaskan pada di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.
- 2 Terciptanya proses komunikasi, aliran informasi dan Pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan Daerah, Kalangan Media, LSM, Akademi dan Masyarakat termasuk peserta PKH terutama di daerah PKH

VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. TEMPAT :

Pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) bertempat di Kota Sungai Penuh.

2. Waktu Pelaksanaan :

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan jadwal Kegiatan Pendamping PKH di tiap-tiap Kecamatan dan Rapat Evaluasi dengan Pendamping PKH dan Operator PKH dilaksanakan setiap tiga bulan sekali

VII DUKUNGAN ANGGARAN


Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06.1.06.01.15.06 Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 205.600.0000,-

VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Program Keluarga Harapan Tahun 2019, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial



HAIDIR, SE
NIP. 19631225198802 1003

Dibuat Oleh

PPTK

YS. TAUVIQ
NIP. 19790125 200902 1 002

TIME SCHEDULE BIDANG SOSIAL
KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DANA SHARING TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	JUMLAH PELAKSANAAN												keterangan
			Jan	Feb	Mrt	apri	mei	Juni	Juli	ags	sept	okt	nov	des	
1	2 Program Keluarga Harapan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Honorium PNS	Rp. 23.400.000													
-	Honorium Non PNS	Rp. 39.900.000													
-	Uang Lembur Non PNS	Rp 2.100.000													
-	ATK	Rp. 5.046.148													
-	Pengandaan	Rp. 674.550													
-	Belanja Makan dan Minum rapat	Rp. 4.350.000													
-	Belanja Makan dan Minum Lembur	Rp 2.610.000													
-	Belanja Pakaian Dinas PKH beserta Perengkapannya	Rp.21.000.000													
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 7.000.000													
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.57.519.304													
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	Rp. 7.000.000													

KABID PERLINDUNGAN JAMSOS DAN PENANGANAN BENCANA

KASI PERLINDUNGAN JAMSOS


YZTAUVIQ


AGIARNI

NIP. 19790125 200902 1 002

NIP. 19650910 198602 2 003